



PUTUSAN

Nomor 67/Pdt. G/2012/PA Pol.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswi, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Harian Lepas Samsat Kabupaten Mamasa, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar dalil-dalil pengugat;

Setelah memeriksa alat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Februari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali Nomor 67/Pdt. G/2012/PA Pol. tanggal 17 Februari 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2007, pengugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 211/04/VII/2007, tertanggal 05 Juli 2007;



2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat di Jalan Kejaksaan selama kurang lebih 2 tahun 8 bulan, kemudian pindah di rumah kontrakan di Jalan Nuri dan tinggal selama kurang lebih 6 bulan lamanya;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa sejak bulan Januari 2010 antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada penggugat;
5. Bahwa pada bulan Agustus 2010, terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat karena tergugat tetap tidak memberikan nafkah lahir kepada penggugat, sehingga penggugat pergi dan sejak saat itu terjadi pisah tempat tinggal yang hingga kini mencapai 1 tahun 6 bulan lamanya;
6. Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat tidak pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh siapapun;
7. Bahwa penggugat mohon melalui Ketua Pengadilan Agama agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat dilangsungkannya perkawinan penggugat dan tergugat untuk dicatat;

Bahwa berdasarkan dengan dalil-dalil di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat TERGUGAT terhadap penggugat PENGUGAT;



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat kediaman penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun menurut relaas panggilan Nomor 67/Pdt.G/2012/PA Pol. tanggal 23 Februari 2012, 1 Maret 2012 dan 8 Maret 2012 tergugat telah dipanggil dengan cara yang resmi dan patut, sedangkan tidak hadirnya tergugat bukan merupakan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar tetap bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa dalam perkara ini tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi, karena tergugat tidak pernah hadir, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A Bukti surat

Berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 211/04/VII/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar,



tertanggal 5 Juli 2007, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya,
kemudian diberi kode P;

B. Saksi-Saksi

1.SAKSI 1, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Arjosari, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi bertetangga dengan penggugat;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat kemudian pindah di rumah kontrakan di Jalan Nuri dan tinggal selama kurang lebih 6 bulan lamanya;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat pada mulanya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak, namun pada bulan Mei 2010, penggugat datang ke rumah orang tua penggugat di Arjosari dengan membawa barang-barangnya dan tergugat tidak pernah datang menemui penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal;

2.SAKSI 2, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Arjosari, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah ibu kandung penggugat, sedangkan tergugat menantu saksi;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah saksi sekitar 2 tahun lebih, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Jalan Nuri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada mulanya penggugat dan tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak, tetapi sekarang telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar penggugat dan tergugat bertengkar;

3. SAKSI 3, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Desa Arjosari, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah sepupu dua kali penggugat;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di kost dan saksi juga bertempat tinggal di kost yang sama dengan penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi sering dengar penggugat dan tergugat bertengkar karena saksi bersebelahan kamar dengan penggugat dan tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat bertengkar karena penggugat meminta uang kepada tergugat untuk membayar kuliah lalu tergugat marah dan pergi meninggalkan penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2010;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, penggugat menyatakan dapat menerimanya dan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dilakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi, karena tergugat tidak pernah hadir, selanjutnya dibacakanlah gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran tergugat dianggap sebagai pengakuan atau membiarkan haknya, namun karena pokok masalahnya adalah bidang perkawinan menyangkut perceraian mengenai perselisihan rumah tangga, hingga penggugat tetap dibebani wajib bukti (vide Pasal 284 R.Bg.);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, maka penggugat telah mengajukan bukti surat (P) dan tiga orang saksi yaitu SAKSI 1, SAKSI 2 dan SAKSI 3 yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara lengkap sebagaimana tersebut di muka dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa dari bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama penggugat dan tergugat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta isinya menjelaskan tentang adanya hubungan hukum antara penggugat dan tergugat sebagai suami isteri sah, sehingga dapat disimpulkan bahwa bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti dan bukti tersebut mendukung dalil gugatan pada posita nomor 1, oleh karenanya bukti P dapat dipertimbangkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti, karena telah memenuhi umur minimal sebagai seorang saksi, memberikan keterangan secara terpisah dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya saling bersesuaian satu sama lain yang menerangkan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis yang disebabkan tergugat marah kepada penggugat ketika penggugat meminta uang untuk membayar biaya kuliah, kemudian tergugat pergi meninggalkan penggugat dan hingga sekarang antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih dan tidak pernah bersatu kembali, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti (P) dan dua orang saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2007;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis hingga dikaruniai seorang anak, namun sekarang telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih;
- Bahwa saksi ketiga mendengar sendiri bahwa penggugat dan tergugat bertengkar karena saksi bersebelahan kamar dengan penggugat dan tergugat;
- Bahwa sebab berpisahnya penggugat dan tergugat karena penggugat meminta uang kepada tergugat, lalu tergugat marah kepada penggugat, selanjutnya tergugat pergi meninggalkan tergugat dan sejak tergugat pergi meninggalkan penggugat hingga sekarang tidak pernah bersatu kembali;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan penggugat dan tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena apabila tetap dipertahankan justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan



mudharat kedua belah pihak, sebab penggugat dan tergugat sejak sekitar satu tahun lebih yang lalu telah berpisah tempat tinggal, sudah tidak terjalin komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, hal tersebut terbukti karena setelah berpisah penggugat dan tergugat tidak pernah hidup bersama lagi, selain itu sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun terbukti dengan tidak berhasilnya majelis hakim dan orang tua penggugat merukunkan dan mempersatukan penggugat dan tergugat dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis sebagaimana tujuan pernikahan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah adanya harmonisasi hubungan suami isteri dalam membina rumah tangga yang mereka bangun;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh majelis hakim pula tidak berhasil, fakta tersebut dihubungkan dengan sikap penggugat tetap pada gugatannya yaitu ingin bercerai dengan tergugat, membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah tidak mungkin dapat didamaikan lagi dan antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga yang demikian, maka penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II, halaman 248 yang artinya *"Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9



Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena ternyata tergugat, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 R.Bg., gugatan tersebut patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;



2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat TERGUGAT terhadap penggugat PENGGUGAT;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat kediaman penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2012, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiulakhir 1433 Hijriyah, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Polewali, Drs. Rahmat, M. H. sebagai ketua majelis, serta Siti Zainab Pelupossy, S.HI dan Zulkifli, S.EI masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Syafruddin Sunding sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga putusan diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum, serta dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Siti Zainab Pelupossy, S.HI

Drs. Rahmat, M.H.

Zulkifli, S.EI

Panitera Pengganti,

Syafruddin Sunding

Perincian Biaya Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	200.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	291.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)